

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an diturunkan ke muka bumi ini kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup di dunia. Berisi tentang ajaran kebajikan dan larangan kebathilan, untuk dipatuhi umat manusia supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Al-Qur'an bersifat horizontal dan vertikal. Artinya, al-Qur'an bersifat horizontal ialah mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya misalnya berkaitan dengan ketauhidan, bagaimana manusia beribadah kepada Allah swt, tentang syurga, neraka, dan lain-lain. Sedangkan al-Qur'an bersifat vertikal ialah mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan sesama dan alam sekelilingnya. Misalnya saling tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan, peduli terhadap anak yatim, menjaga dan merawat lingkungan alam sekitar, dan lain-lain.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna di banding dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain, di antara kesempurnaan-Nya yaitu dengan diberikan-Nya akal kepada manusia. Dengan akal manusia bisa berfikir sesuai dengan apa yang difikirkannya sehingga bisa bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Manusia juga diciptakan oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi ini, yaitu sebagai pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas setiap apa yang ia pimpin, baik itu pemimpin suatu negara, pemimpin organisasi, ataupun hanya memimpin keluarga dan dirinya sendiri.

Oleh karena itu Allah menganugerahkan akal kepada manusia untuk bisa berfikir dan menentukan jalan hidup yang lurus dan di ridhai oleh Allah swt dan selalu berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah sehingga tidak keliru dalam melangkah.

Salah satu sunnatullah adalah perkawinan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara lelaki dan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Kuasa.¹

Sedangkan perkawinan menurut pandangan Islam adalah suatu cara yang manusiawi dan terpuji untuk menyalurkan nafsu seks bagi seseorang. Perkawinan yang sah (menurut Islam) tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat, bahkan perkawinan merupakan peristiwa alami dan tempat bertemunya antara pria dan wanita bagi manusia yang berlainan jenis itu. yang bisa memberikan ketenangan jiwa.² Perkawinan itu dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Dalam Islam perkawinan pada manusia disebut nikah. Nikah yaitu

¹ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara), 2007, hal 2.

² Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya 'Ulumuddin*, (Surabaya: Himmah Jaya), 2004, hal 115.

suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.³

Prinsip dasar teori keluarga sakinah secara Qur'ani antara lain diatur dalam surah Ar Rum: 21.⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum :21)⁵

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya. Hal ini telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.⁶ Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim yaitu:

³H. Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1999), hal 453.

⁴ H. Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 1999, hal vii

⁵ M. Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif), 1987, hal 366

⁶ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga sakinah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka), 2005, hal 128

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص م . . دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، (رواه احمد و مسلم)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “Sedinar yang engkau infakkan di jalan Allah, sedinar yang engkau infakkan dalam (membebaskan) hamba, sedinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan sedinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. Maka yang lebih besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu.” (HR. Ahmad dan Muslim).⁷

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus di berikan suami terhadap isteri dan anaknya, baik nafkah lahir dan bathin. Tetapi apabila seorang suami telah meninggal, maka merupakan tanggung jawab isteri untuk menafkahi anak dan dirinya sendiri.

Sebagaimana telah di ketahui bahwa apabila isteri di tinggal wafat suaminya, ia diharuskan berihdad (berkabung) atas kematian suaminya sesuai dengan syarat-syarat hukum Islam yang telah ditentukan oleh Al Quran dan Hadis. Ihdad tersebut bertujuan untuk menjaga dan menyempurnakan penghormatan terhadap suami sekaligus sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suaminya.

⁷ Muhammad Hamidy dan Umar Fanany, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 2001, hal 2462

Seiring berkembangnya zaman dan IPTEK, dengan itu pula peranan wanita sangat diperlukan. Sekarang banyak pekerjaan yang menuntut seorang wanita untuk menjalankan pekerjaan tersebut, bahkan bukan hanya memerlukan keterampilan dan kecerdasan, tetapi harus memiliki wajah dan bentuk tubuh yang menarik dengan tujuan untuk mengambil simpati para konsumen dan lain sebagainya.

Berdasarkan realita (kenyataan di masyarakat) tersebut banyak wanita yang mengabaikan kewajibannya di dalam rumah tangga. Bahkan banyak wanita yang suaminya baru meninggal, beberapa hari kemudian dia mengerjakan aktifitas seperti hari-hari biasa. Padahal dia masih dalam masa 'iddah dan berkabung (ihdad) yaitu selama 4 bulan 10 hari, dimana pada masa tersebut dia dilarang berpenampilan yang mencolok dan berlebihan, melainkan dia dituntut untuk berpenampilan sederhana dan tidak mengundang perhatian orang lain, terutama kepada kaum Adam. Tetapi pada masa tersebut pula seorang wanita itu dituntut untuk menafkahi kehidupan rumah tangganya.

Dari fenomena tersebut maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang berada di kota Banjarmasin, sebagian ada yang membolehkan dan yang melarang wanita karier tersebut berhias dan bekerja di luar rumah. Para ulama tersebut masing-masing memiliki alasan dan dasar hukum yang menguatkan atau mendasari pendapat mereka.

Melalui penjajakan sementara, penulis menemukan beberapa pendapat yang berbeda dari sebagian ulama di Banjarmasin. Salah satunya ulama yang berinisial M, beliau berpendapat bahwa setiap wanita (isteri) yang ditinggal mati suaminya ia harus menjalani masa ihdad (berkabung) selama 4 bulan 10 hari tanpa ada alasan apapun. Apalagi itu merupakan suatu keharusan dan syariat dari agama Islam, jadi sebagai seorang muslimah sudah seharusnya ia menjalankannya. Ulama ini bersandar pada dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukhan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan) menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Q. S. Al-Baqarah: 234)⁸

Ulama yang lain, yakni ulama yang berinisial Z berpendapat bahwa wanita (isteri) yang sedang dalam masa berkabung dan ia dituntut untuk menjalankan tugas atau pekerjaan yang ia kerjakan sejak suaminya masih hidup. Apalagi ketika suaminya meninggal sudah tidak ada yang bertanggung jawab terhadap nafkah dirinya dan anak-anaknya, maka ia diperbolehkan untuk bekerja dengan syarat

⁸ M. said, *Op. Cit.*, hal 35

bahwa wanita (isteri) tersebut tidak boleh berpenampilan atau berpakaian yang terlalu mencolok, bahkan melebihi hari-hari sebelumnya. Karena hal tersebut menceminkan seakan-akan wanita (isteri) itu senang akan kepergian suaminya bahkan tidak ada rasa penghormatan sama sekali terhadap suaminya yang telah meninggal dunia. Ulama ini berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan kaidah *ushul fiqih* yaitu:

إِرْتِكَابُ أَخْفَ الضَّرُرَيْنِ

Artinya: “Wajib melakukan sesuatu yang lebih ringan mudharatnya dari 2 mudharat”.⁹

Dan kaidah *ushul fiqih* yaitu:

مَا أُبِيحًا لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: “Sesuatu yang diperbolehkan karena dharurat hanya boleh sekedarnya saja”.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas yakni adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan persoalan ihdad yang terjadi di kalangan wanita karier di kota Banjarmasin dan bagaimana status hukumnya di mata para ulama dalam hukum Islam yang kemudian akan dituangkan penulis dalam sebuah skripsi yang berjudul. **“PENDAPAT HUKUM PARA ULAMA DI KOTA**

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa’adiyah Putra), 1985, hal 5

¹⁰ *Ibid*, hal 17

BANJARMASIN TENTANG IHDAD DI KALANGAN WANITA KARIER”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan pembahasan dan mempermudah penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat para ulama tentang ihdad di kalangan wanita karier pada zaman sekarang ?
2. Apa alasan yang mendasari para ulama tersebut dalam memberikan pendapat mereka dan dalilnya ?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sehingga melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat hukum para ulama tentang ihdad di kalangan wanita karier pada zaman sekarang.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari para ulama tersebut dalam memberikan pendapatnya dan dalilnya.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- 1 Aspek teoritis (keilmuan), menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

- 2 Aspek Praktis (guna laksana), Menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang ingin melakukan penelitian yang lebih kritis dan mendalam mengenai persoalan ihdad di kalangan wanita karier ditinjau dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.
- 3 Tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas, dan untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahaminya, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Pendapat Hukum Para Ulama: Pendapat yang di berikan pada suatu masalah oleh orang yang dianggap ahli dalam hukum agama Islam dan terdaftar di Kantor Kementrian Agama yang tinggal di Kota Banjarmasin.
2. Kota Banjarmasin : Di wilayah kota Banjarmasin yang meliputi lima kecamatan.
3. Ihdad: Menahan diri selama masa iddah dari berhias dan memakai wangi-wangian bagi isteri yang kematian suami.¹¹
4. Wanita karier: Wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).¹² Yaitu isteri yang ditinggal wafat oleh suaminya yang mana ia bekerja diluar rumah untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2007, hal 418

¹² *Ibid*, hal 1268.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah ihdad di kalangan wanita karier, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang mencari juga tentang persoalan tersebut. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang dimaksud, “Persepsi Ulama Tentang Berhias dan Keluar Rumah Bagi Wanita Karier Dalam Masa Iddah di Kota Banjarmasin”. Oleh Dwi Rahayu (Nim: 9501110054). Didalam penelitian tersebut menekankan persepsi ulama tentang larangan bagi seorang wanita karier yang keluar rumah dan berhias dalam masa iddah. Penulisan tersebut membahas tentang masa iddah seorang wanita baik karena ditalak hidup maupun ditinggal wafat oleh suaminya. “Ihdad Wanita” Oleh Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, yang menceritakan tentang kewajiban seorang isteri untuk berihdad ketika ditinggal wafat suaminya sedangkan dalam penulisan ini adalah ihdad bagi wanita karier.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah menitik beratkan pada **“Pendapat Hukum Para Ulama Di Kota Banjarmasin Tentang Ihdad Di Kalangan Wanita Karier”**.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari V bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengertian ihdad, dasar hukum ihdad, kewajiban wanita dalam masa ihdad, tata cara berihdad dan hikmah ihdad.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang terdiri dari: Identitas dan pendapat hukum para ulama di kota Banjarmasin tentang ihdad di kalangan wanita karier.

BAB V Analisis, yang terdiri dari pendapat ulama yang membolehkan dan mengharamkan wanita (isteri) berhias dan keluar rumah selama masa ihdad.

BAB VI Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.